



PUTUSAN

Nomor 910/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUHERMAN alias ROMO bin SAID SADELI (alm)
Tempat lahir : Tambelang/Karawang
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 05 Agustus 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tambelang Rt 003/05 Kel Tambelang Kec

Puasari Kab Karawang Jawa Barat

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 910/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 910/Pen.Pid/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 13 September 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN ALIAS ROMO BIN SAID SADELI (ALM), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk**

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan Kesatu)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERMAN ALIAS ROMO BIN SAID SADELI (ALM) dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

3. Menyatakan barang bukti :

- bukti mutasi rekening periode tanggal 1 Juni 2023 – 30 Juni 2023.
- mutasi harian Bank BCA periode 1 Juli 2023- 10 Juli 2023
- daun sirih yang di beli SEMUEL atas perintah SUHERMAN
- 2 (Dua) Dus Karton Berwarna Cokelat
- 1 (Satu) Kain berwarna Cokelat
- 1 (Satu) Kain Berwarna Hitam
- 1 (Satu) Kain Berwarna Biru Muda
- 1 (Satu) Kain Berwarna Pink
- 1 (Satu) Kain Berwarna Kuning
- 1 (Satu) Kain Berwarna Hijau

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara tertulis mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia, Terdakwa SUHERMAN alias ROMO bin SAID SADELI (alm) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Klinik Bidan Aminah Komplek Bea dan Cukai Blok D7 No. 21 RT.10/07 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Hal 2 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira 16.00 WIB, saksi korban SEMUEL PAULUS MONTOLALU dihubungi oleh saksi ANDREAS SAIN dan mengatakan ada uang banyak lalu saksi ANDREAS SAIN menyuruh agar saksi korban datang ke Jalan Klinik Bidan Aminah Komplek Bea dan Cukai Blok D7 No. 21 RT.10/07 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian terdakwa datang dan bertemu ditempat tersebut, selanjutnya saksi ANDREAS SAIN memperkenalkan terdakwa SUHERMAN alias ROMO bin SAID SADELI (alm) kepada saksi korban dan terdakwa memperlihatkan uang didalam kardus yang diletakkan disebuah ruangan namun terdakwa tidak memperbolehkan menyentuh uang tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika ingin mendapatkan uang banyak seperti yang ada didalam kardus tersebut maka saksi korban harus memberikan uang kepada terdakwa yang akan dipergunakan untuk mahar kepada Karuhun (neneng moyang) dan terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang saksi korban hingga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan akhirnya saksi korban tertarik kemudian terdakwa meminta saksi korban uang mahar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena tidak ada uang sejumlah tersebut kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening BCA atas nama AMINAH;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening AMINAH kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut dan mengajukan kepada Karuhun atas mahar tersebut dan posisi saksi korban diluar ruangan untuk menunggu, dan kurang lebih dua jam, terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menemui saksi korban dan mengatakan agar saksi korban menambah uang mahar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena saksi korban tidak memiliki uang lagi kemudian saksi korban menghubungi anaknya dan meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung dikirim ke rekening BCA atas nama AMINAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa Kembali masuk kedalam ruangan dan saksi korban menunggu diluar dan kira-kira jam 01.00 WIB, terdakwa keluar dan menyuruh saksi

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pulang karena belum ada kabar dari karuhuan atas pengajuan mahar tersebut.

- Bahwa pada hari Senen tanggal 12 Juni 2023, saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk pergi ke daerah karawang dan janji bertemu di Hotel Sam Karawang kemudian terdakwa berangkat ke Karawang dan setelah sampai, terdakwa bertemu dengan saksi ANDREAS SAIN, BOWO, SITI AMINAH, CHANDRA als UA, HELEN, ZAINI DAHLAN dan AGUS dan bertemu dengan terdakwa di lobby Hotel Sam Karawang dan terdakwa menyuruh menunggu dan sekira jam 21.00 WIB, terdakwa mengumpulkan saksi korban bersama dengan saksi ANDREAS SAIN, BOWO, SITI AMINAH, CHANDRA als UA, HELEN, ZAINI DAHLAN dan AGUS kemudian terdakwa mengatakan Karuhun akan memberikan mereka masing-masing mobil mewah dimana saksi korban akan diberikan mobil Pajero dan uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Hotel Sam Karawang, terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan alasan sebagai mahar kepada Karuhun sehingga saksi korban telah memberikan uang kepada terdakwa dengan total Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dari tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023, melalui transfer ke rekening dan diberikan secara cash/tunai dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 09 Juni 2023 transfer ke rekening BCA atas nama AMINAH sebesar Rp 5.500.000
 - Tanggal 09 Juni 2023 transfer ke rekening BCA atas nama AMINAH sebesar Rp 10.000.000
 - Tanggal 13 Juni 2023 transfer ke rekening MANDIRI atas nama ZAINI DAHLAN sebesar Rp 3.900.000
 - Tanggal 13 Juni 2023 transfer ke rekening MANDIRI atas nama ZAINI DAHLAN sebesar Rp 5.500.000
 - Tanggal 14 Juni 2023 transfer ke rekening MANDIRI atas nama ZAINI DAHLAN sebesar Rp 3.000.000
 - Tanggal 15 Juni 2023 transfer ke rekening MANDIRI atas nama ZAINI DAHLAN sebesar Rp 1.200.000
 - Tanggal 16 Juni 2023 transfer ke rekening MANDIRI atas nama ZAINI DAHLAN sebesar Rp 2.000.000
 - Tanggal 16 Juni 2023 transfer ke rekening BRI atas nama MARISSA TUNGKAL DJAYA sebesar Rp 2.000.000

Hal 4 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Juni 2023 diberikan secara cash/tunai kepada terdakwa sebesar Rp 8.000.000
- Tanggal 19 Juni 2023 transfer ke rekening MANDIRI atas nama ZAINI DAHLAN sebesar Rp 100.000
- Tanggal 29 Juni 2023 transfer ke rekening BRI atas nama MARISSA TUNGKAL DJAYA sebesar Rp 100.000
- Tanggal 01 Juli 2023 transfer ke rekening BRI atas nama MARISSA TUNGKAL DJAYA sebesar Rp 700.000

- Bahwa pada tanggal 08 Juli 2023, terdakwa menyuruh saksi korban datang ke Apartemen Gading Nias karena menurut terdakwa di apartemen tersebut akan dicairkan uangnya kemudian saksi korban Bersama dengan saksi ANDREAS SAIN, BOWO, SITI AMINAH, CHANDRA als UA, HELEN, ZAINI DAHLAN dan AGUS berkumpul di Apartemen Gading Nias lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk membeli daun sirih dan sate padang sebanyak 5 tusuk untuk melaksanakan ritual dan dijanjikan besoknya saksi korban akan mendapatkan uang tersebut dan sampai keesokan harinya uang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut tidak kunjung ada sehingga pada waktu saksi korban berada di Apartemen Gading Nias, datang anak saksi korban YOHANES dan keluarga saksi korban lainnya untuk menjemput saksi korban dan setelah itu terdakwa menceritakan kepada saksi YOHANES telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk digandakan, lalu saksi YOHANES tidak percaya dan menyuruh agar terdakwa segera mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban namun terdakwa mengatakan uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan pribadinya sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa sebenarnya tidak memiliki leluhur atau nenek moyang atau Karuhun yang dapat menggandakan uang, dan terdakwa mengatakan hal tersebut kepada saksi korban adalah agar saksi korban percaya kepada terdakwa dan mau memberikan uang mahar kepada terdakwa kemudian uang yang ada didalam kardus yang diperlihatkan kepada saksi korban di dalam sebuah ruangan yang ada di Jalan Klinik Bidan Aminah Komplek Bea dan Cukai Blok D7 No. 21 Sukapura Cilincing adalah kardus yang didalamnya berisi potongan kain dan diatasnya ditaruh uang yang seolah-olah kardus tersebut berisi uang penuh dengan tujuan agar saksi korban percaya kalau karuhun atau nenek moyang terdakwa dapat menggandakan uang dan hal tersebut membuat saksi korban percaya.

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diterima dari saksi korban dengan total Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tersebut bukan digunakan sebagai mahar melainkan digunakan untuk keperluan terdakwa diantaranya membayar hotel selama di Karawang, bermain judi online dan kebutuhan pribadi terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SEMUEL PAULUS MONTOLALU mengalami kerugian sekitar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa SUHERMAN alias ROMO bin SAID SADELI (alm) pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar jam 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Klinik Bidan Aminah Komplek Bea dan Cukai Blok D7 No. 21 RT.10/07 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,“ dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira 16.00 WIB, saksi korban SEMUEL PAULUS MONTOLALU dihubungi oleh saksi ANDREAS SAIN dan mengatakan ada uang banyak lalu saksi ANDREAS SAIN menyuruh agar saksi korban datang ke Jalan Klinik Bidan Aminah Komplek Bea dan Cukai Blok D7 No. 21 RT.10/07 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara, kemudian terdakwa datang dan bertemu ditempat tersebut, selanjutnya saksi ANDREAS SAIN memperkenalkan terdakwa SUHERMAN alias ROMO bin SAID SADELI (alm) kepada saksi korban dan terdakwa memperlihatkan uang didalam kardus yang diletakkan disebuah ruangan namun terdakwa tidak memperbolehkan menyentuh uang tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban jika ingin mendapatkan uang banyak seperti yang ada didalam kardus tersebut maka saksi korban harus memberikan uang kepada terdakwa yang akan dipergunakan untuk mahar kepada Karuhun (neneng moyang) dan terdakwa menjanjikan akan menggandakan uang saksi korban hingga Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan akhirnya saksi korban tertarik kemudian terdakwa

Hal 6 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



meminta saksi korban uang mahar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena tidak ada uang sejumlah tersebut kemudian saksi korban memberikan uang sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa yang ditransfer ke rekening BCA atas nama AMINAH

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke rekening AMINAH kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan tersebut dan mengajukan kepada Karuhun atas mahar tersebut dan posisi saksi korban diluar ruangan untuk menunggu, dan kurang lebih dua jam, terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan menemui saksi korban dan mengatakan agar saksi korban menambah uang mahar sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena saksi korban tidak memiliki uang lagi kemudian saksi korban menghubungi anaknya dan meminta uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut langsung dikirim ke rekening BCA atas nama AMINAH sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu terdakwa Kembali masuk kedalam ruangan dan saksi korban menunggu diluar dan kira-kira jam 01.00 WIB, terdakwa keluar dan menyuruh saksi korban pulang karena belum ada kabar dari karuhun atas pengajuan mahar tersebut.
- Bahwa pada hari Senen tanggal 12 Juni 2023, saksi korban disuruh oleh terdakwa untuk pergi ke daerah karawang dan janji bertemu di Hotel Sam Karawang kemudian terdakwa berangkat ke Karawang dan setelah sampai, terdakwa bertemu dengan saksi ANDREAS SAIN, BOWO, SITI AMINAH, CHANDRA als UA, HELEN, ZAINI DAHLAN dan AGUS dan bertemu dengan terdakwa di lobby Hotel Sam Karawang dan terdakwa menyuruh menunggu dan sekira jam 21.00 WIB, terdakwa mengumpulkan saksi korban bersama dengan saksi ANDREAS SAIN, BOWO, SITI AMINAH, CHANDRA als UA, HELEN, ZAINI DAHLAN dan AGUS kemudian terdakwa mengatakan Karuhun akan memberikan mereka masing-masing mobil mewah dimana saksi korban akan diberikan mobil Pajero dan uang sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 bertempat di Hotel Sam Karawang, terdakwa meminta uang kepada saksi korban dengan alasan sebagai mahar kepada Karuhun sehingga saksi korban telah memberikan uang kepada terdakwa dengan total Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) yang diberikan secara bertahap dari tanggal 09 Juni 2023 sampai

Hal 7 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Juni 2023, melalui transfer ke rekening dan diberikan secara cash/tunai kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi korban kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan pribadinya dan bukan untuk mahar kepada karuhun atau nenek moyangnya dan pada tanggal 10 Juli 2023 bertempat di Apartemen Gading Nias Jakarta Utara sewaktu saksi korban menunggu uang yang dijanjikan terdakwa, saksi YOHANES yang merupakan anak kandung saksi korban menjemput saksi korban kemudian terdakwa menceritakan kepada saksi YOHANES telah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk digandakan, lalu saksi YOHANES tidak percaya dan menyuruh agar terdakwa segera mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban namun terdakwa mengatakan uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan pribadinya sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SEMUEL PAULUS MONTOLALU mengalami kerugian sekitar Rp 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SEMUEL PAULUS MONTOLALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari 09 Juni 2023, sekitar Jam. 17.00 Wib, di Klinik Bidan Aminah yang beralamat di Komplek Bea Cukai Blok D7 No.21 RT.010 RW.007 Kel. Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Terdakwa mengajak saksi ke dalam ruangan di Klinik Aminah pada tanggal 09 Juni 2023 sekeitar Jam

Hal 8 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00Wib, dan saksi diperlihatkan didalam sebuah ruangan tersebut berupa Kardus berisi uang namun saksi tidak menyentuh uang tersebut hanya diperlihatkan kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi bila ingin mendapat uang yang banyak seperti yang diperlihatkan, saksi diminta untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebagai mahar kepada Karuhun (Nenek Moyang), kemudian atas mahar yang saksi berikan, saksi akan dijanjikan oleh terdakwa akan diberikan sebagian uang yang saksi lihat tersebut yang dikatakan saksi akan diberikan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus Juta rupiah) sehingga saksi tergiur dan mau memberikan uang yang diminta oleh terdakwa yang dikatakan akan digunakan untuk mahar kepada karuhun tersebut secara bertahap. Awalnya terdakwa meminta saksi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun karena uang direkening saksi hanya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sehingga saksi hanya mampu memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan agar diberikan keterangan berita pengiriman ditulis "obat.." dan pengiriman uang dikirim ke rekening yang diminta oleh terdakwa ke rekening Sdri.AMINAH Rekening Bank BCA, setelah saksi transfer melalui M-Banking Bank BCA, saksi perlihatkan ke terdakwa selanjutnya setelah saksi perlihatkan, terdakwa masuk ke ruangan tempat uang dikardus tadi guna mengajukan kepada Karuhun atas Mahar tersebut, dan saksi menunggu di luar ruangan sekitar 2 jam, selanjutnya setelah 2 jam terdakwa keluar dari ruangan sekitar Jam 19.00Wib dan memanggil saksi kembali;

- Bahwa uang cash yang saksi ambil ditanggal 16 Juni 2023 melalui rekening untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa dengan total Rp.8.000.000 sehingga total kerugian yang terlihat melalui mutasi rekening sejumlah Rp.42.000.000,-;
- Bahwa saksi ada melakukan stransfer kepada Terdakwa melalui rekening Bank Mandiri atas nama ZAINI DAHLAN dengan nomor rekening 1650001949651 yaitu pada tanggal 13 juni 2023 sebesar Rp.3.900.000,- tanggal 13 Juni 2023 sebesar Rp.5.500.000,- tanggal 14 Juni 2023 sebesar Rp.3.000.000, tanggal 15 Juni 2023 sebesar Rp.1.200.000,- tanggal 16 Juni 2023 sebesar Rp.2.000.000,- tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp.100.000,-

Hal 9 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang siapa yang ada di dalam 2 dus coklat tersebut dan saksi tidak bertanya kepada Terdakwa uang siapa yang ada di dalam 2 dus coklat tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. YOHANES ERASTUS MONTOLALU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi karena adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah SEMUEL PAULUS MONTOLALU;
- Bahwa awalnya saksi dimintakan uang oleh ayah saksi untuk bisnis. Lalu tanggal 1 Juli 2023 ayah saksi pergi namun saksi yang saksi ketahui dari ibu saksi bahwa ayah saksi mengambil uang karena uang sudah cair namun saksi ketahui bahwa ayah saksi pergi menaiki ambulan. Dan tidak diketahui kemana perginya kemudian esoknya karena saksi penasaran saksi lihat cctv rumah ambulan tersebut benar keluar dari rumah saksi. Dan saksi mencoba menghubungi ayah saksi dan mendapatkan Alamat terakhir di Karawang Hotel Pangestu. Lalu saksi koordinasi kembali ke ibu saksi apakah ayah saksi harus dibawa pulang atau tidak. Namun saksi tetap kesana untuk memsatkan bahwa ayah saksi benar di lokasi tersebut. ternyata benar ayah saksi ada di lokaasi tersbebut. Dan saksi langsung menginfokan kepada ibu saksi bahwa benar adanya bahwa ayah saksi di lokasi tersebut. dan saksi langsung pulang ke Jakarta.
- Bahwa saksi menerangkan tanggal 3 Juli 2023 saksi kemabili menghubungi ayah saksi agar kembali pulang ke rumah. Dan dikatakan akan kembali besoknya. Namun sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 ayah saksi tidak ada kabar. Yang selanjutnya tanggal 8 Juli 2023 saksi mengambil inisiatif untuk mencari ayah saksi. Yang saksi temui pertama adalah saksi kembali ke Karawang Hotel Pangestu anmun tidak menemui ambulan yang ditumpangi ayah saksi sebelumnya. Selanjutnya saksi menginfokan ke Kakak saksi atas nama

Hal 10 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



SISKA untuk mencari ke klinik SITI AMINAH dan tidak juga menemukan ayah saksi disana, namun ada ambulan yang dipakai ayah saksi .

- Bahwa saksi menerangkan tanggal 8 Juli 2023 saksi dari Karawang meluncur ke Klinik SITI AMINAH. Dan ketemu langsung oleh SITI AMINAH, dan menanyakan apa yang diketahui tentang ayah saksi kepada SITI AMINAH. Namun SITI AMINAH menyatakan bahwa ayah saksi adalah pasien dari SITI AMINAH. Dan tidak mengetahui dimana keberadaan ayah saksi. Sehingga selanjutnya saksi menanyakan siapa supir dari ambulan tersebut, dan didapatlah nama supir adalah sdr AGUS. Setelah itu saksi pulang namun karena saksi masih penasaran, sehingga saksi beberapa kali menghampiri klinik tersebut. dengan harapan bahwa ayah saksi ada di klinik tersebut. dan kebetulan saksi bertemu dengan CANDRA alias UA sedang duduk-duduk di dekat ambulan tersebut. lalu saksi menanyakan supir ambulan tersebut siapa, dan mendapatkan kembali nama AGUS namun CANDRA alias UA mengatakan bahwa AGUS sedang keluar. Dan saksi menanyakan kembali apakah ada nomor AGUS. Dan CANDRA alias UA memberikan nomor hp AGUS dengan menunjukan Handphonenya pada saksi. Lalu selanjutnya saksi save nomor handphone AGUS dan kebetulan di log panggilan CANDRA alias UA ada nama ROMO (yang mana saksi ingat bahwa ROMO adalah salah satu rekan bisnis ayah saksi) sehingga dengan sigap saksi foto nomor ROMO juga.
- Bahwa esok harinya saksi datang ke klinik SITI AMINAH dan disitu saksi menghubungi AGUS. Lalu ternyata AGUS ada di klinik. Dan saksi menanyakan apakah kenal dengan ayah saksi ? dan dimana ayah saksi sekarang ? dan AGUS mengatakan bahwa ayah saksi ada di Apartemen Gading Nias kelapa Gading. Dan sdr.AGUS berkenan mengantarkan saksi untuk menunjukan keberadaan ayah saksi. Sehingga dari situ saksi dpat menjemput ayah saksi dan setelah saksi bertemu ayah saksi. Saksi pun mengajak sdr.ROMO ke rumah untuk membicarakan secara kekeluargaan terhadap pencairan dana yang telah dibicarakan tersebut. namun sdr SUHERMAN alias ROMO tidak dapat mengembalikan uang ayah saksi tersebut. sehingga saksi berikut dengan ayah saksi ke Polres Jakarta Utara untuk menindak lanjuti peristiwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa nominal kerugian yang di alami ayah saksi dan saksi tidak tahu bagaimana caranya uang ayah saksi tersebut dapat ditipu dan atau digelapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan yang menjadi korban adalah SEMUEL PAULUS MONTOLALU;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari 09 Juni 2023, sekitar Jam. 17.00 Wib, di Klinik Bidan Aminah yang beralamat di Komplek Bea Cukai Blok D7 No.21 RT.010 RW.007 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa mengaku dapat menolong dan membantu kesulitannya dengan cara menggandakan uang sebanyak 1000 kali lipat dengan syarat orang tersebut memberikan uang mahar dan selanjutnya akan mendapatkan uang gaib, kemudian setelah korban memberikan uang mahar sebagai syarat untuk mewujudkan keberhasilan, saat itu terdakwa memperlihatkan kepada korban 2 (dua) buah kardus yang diatasnya terdapat uang, namun dibawah uang tersebut terdapat kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang agar korban yakin dan percaya, selanjutnya terdakwa mengatakan agar penggandaan uang berhasil, maka harus menunggu selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan dengan melakukan berbagai macam ritual dan menunggu karuhun (nene moyang/leluhur), namun setelah terdakwa menerima uang mahar dari para korban, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari dan faktanya terdakwa tidak dapat melakukan penggandaan uang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sekitar 1,5 bulan yang lalu, dengan saudara ANDREAS terdakwa juga tidak kenal, terdakwa juga baru mengenalnya saat dirinya datang ketempat saudari AMINAH sekitar 1,5 bulan yang lalu, sedangkan dengan saudari AMINAH terdakwa sudah kenal, kenal baru sekira 2 bulan lamanya, namun terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan ketiganyadapat terdakwa

Hal 12 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan bahwa 2 bangunan tempat tinggal sekitar tahun 1996. Dan terhadap 2 tempat usaha kecil menengah (UKM) berdiri sejak tahun 1984.-

- Bahwa terdakwa menerangkan cara yang terdakwa lakukan sewaktu melakukan penipuan terhadap korban yaitu berawal pada awal bulan Juni 2023, saat terdakwa sedang berada di Klinik Bidan AMINAH Klinik Bidan AMINAH yang beralamat di Komplek Bea Cukai Blok D7, No.21, Rt.010, Rw.07, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara bersama dengan saudara BOWO, saudari AMINAH dan saudara ANDREAS, kemudian saudara ANDREAS mengatakan bahwa dirinya sedang banyak hutang, kemudian mengatakan bahwa terdakwa dapat menolong dan membantu kesulitannya dengan cara menggandakan uang sebanyak 1000 kali lipat dengan syarat dirinya memberikan uang mahar dan selanjutnya akan mendapatkan uang gaib, kemudian saudara ANDREAS setuju lalu memberikan uang mahar sebagai syarat untuk mewujudkan keberhasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa memperlihatkan kepada saudara ANDREAS barang berupa 2 (dua) buah kardus yang di atasnya terdapat uang, namun dibawah uang tersebut terdapat kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang agar saudara ANDREAS yakin dan percaya. Selanjutnya tidak lama setelah itu datang korban ke Klinik AMINAH yang sebelumnya dihubungi oleh saudara ANDREAS, kemudian korban juga mempunyai masalah yang sama, yaitu sedang banyak hutang kepada orang lain, lalu terdakwa juga memperlihatkan kepada korban 2 (dua) buah kardus yang di atasnya terdapat uang, namun dibawah uang tersebut terdapat kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang dan terdakwa juga mengatakan terhadap uang yang ada di dalam dus tidak boleh di sentuh karena belum waktunya (yang sebenarnya agar tidak ketahuan bahwa terdakwa sedang membohongi mereka), kemudian korban setuju dan memberikan uang mahar sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer kepada rekening saudari AMINAH, kemudian saudari AMINAH memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara cash, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa akan mengajukan mahar tersebut kepada karuhun (nene moyang/leluhur) apakah mahar tersebut disetujui atau tidak, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan dan

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian keluar dengan menghampiri korban bahwa mahar tersebut tidak disetujui oleh karuhun (nene moyang/leluhur) dan harus ditambah lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar korban bisa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah), selanjutnya korban kembali melakukan transfer uang kerekening saudari AMINAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya saudari AMINAH memberiang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa beberapa hari kedepan uang goib sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) akan menjadi miliknya, setelah itu korban langsung pergi meninggalkan Klini AMINAH untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa bersama dengan saudara BOWO, saudara ANDREAS dan saudari AMINAH pergi kedaerah Karawang untuk melakukan ritual di hotel SAM Cikampek, selanjutnya datang korban menyusul kami ke hotel SAM, lalu terdakwa meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan bahwa mahar yang sebelumnya kurang dan tidak disetujui oleh karuhun (nene moyang/leluhur), kemudian korban memberikan uang tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar hotel untuk berpura pura melakukan ritual, hingga akhirnya hampir selama 1 (satu) bulan lamanya terdakwa bersama sama dengan saudara BOWO, saudara ANDERAS, saudari AMINAH dan korban selalu pergi berpindah pindah tempat mulai dari Klinik AMINAH kemudian pindah ke Hotel SAM Cikampek, kembali lagi ke Klinik AMINAH, pergi kembali ke hotel PANGESTU Karawang hingga akhirnya kami menginap di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading, dan ditempat tersebutlah datang anak dari korban yang mengamankan terdakwa hingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa menerangkan sebenarnya terdakwa tidak bisa menggandakan uang seperti yang terdakwa janjikan kepada korban, terdakwa melakukannya yaitu agar korban bersedia memberikan terdakwa uang
- Bahwa terdakwa menerangkan alat bantu yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap korban yaitu 2 (dua) buah kardus air mineral, potongan kain warna biru,

Hal 14 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potongan kain warna coklat, potongan kain warna hitam, dan potongan kain warna putih, serta uang pecahan lima puluh ribu rupiah, yang mana 2 (dua) buah kardus yang di atasnya terdapat uang, namun dibawah uang tersebut terdapat potongan kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang.

- Bahwa terdakwa menerangkan untuk jumlah uang yang telah diserahkan oleh korban untuk digandakan untuk total keseluruhan berkisar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari korban, saat ini telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar Hotel, untuk main slot (judi online) dan untuk makan sehari hari selama 1 (satu) bulan saat kami berpindah pindah tempat di Jakarta – Karawang
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja, yang mana terhadap uang tersebut terdakwa pergunakan untuk main slot (judi online) dan juga untuk biaya keperluan hidup sehari hari
- Bahwa selain terhadap korban, terdakwa juga pernah melakukan hal serupa kepada orang lain, yaitu kepada saudara ANDREAS yang seingat terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap saudari AMINAH seingat terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di Apartemen Gading Nias, Kec. Kalapa Gading Jakarta Utara yang telah mengamankan terdakwa adalah anak dari korban yang tidak terdakwa ketahui namanya, kemudian pada saat diamankan pada diri terdakwa tidak kedapatan barang bukti, karena terhadap uang yang sebelumnya terdakwa terima dari korban telah habis untuk keperluan sehari hari, sedangkan terhadap 2 (dua) buah kardus dan potongan kain saat ini masih berada di Klinik saudari AMINAH
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang ada di 2 dus coklat adalah uang sdri SITI AMINAH senilai Rp.2.500.000,- dan uang sdr ANDREAS SAIN Rp.1.000.000,-. Yang selanjutnya terdakwa susun dengan cara menumpuk kain terlebih dahulu dan di atas tumpukan kain-kain tersebut terdakwa taruh uang hingga akhirnya terlihat 2 dus penuh

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat ANDREAS SAIN datang ke kamar terdakwa, yang terdakwa tunjukkan adalah uang sdri SITI AMINAH senilai Rp.2.500.000,-
- Bahwa terdakwa mengatakan uang senilai Rp.2.500.000,- tersebut untuk pancingan ke Karuhun (Roh nenek moyang). Dan terdakwa menjanjikan untuk memberikan Ambulance baru
- Bahwa terdakwa dapat mengenal ANDREAS SAIN dari sdri HELLEN yang kapasitasnya adalah orang kepercayaan sdri SITI AMINAH. Namun karena ada selisih paham sehingga HELLEN keluar dari Klinik SITI AMINAH dan terhadap ambulance baru yang terdakwa janjikan tersebut tidak terealisasi
- Bahwa terdakwa menerangkan ZAINI DAHLAN juga orang yang terdakwa rugikan yang juga ikut ke Karawang ke Hotel Sam dan Hotel Pangestu pada saat itu. Dan untuk MARISSA TUNGGA DJAYA adalah isteri terdakwa
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan di Polres Jakarta Utara, terdakwa telah menjalani praktik Penggandaan Uang ini selama 2 Tahun. Sejak Tahun 2021- 2023 dan yang terdakwa rugikan adalah SITI AMINAH, ANDREAS SAIN, dan SEMUEL
- Bahwa terdakwa menerangkan korban di jemput oleh anaknya atas nama YOHANES ERASTUS MONTOLALU di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading. Yang selanjutnya terdakwa dibawa oleh Korban dan Anaknya ke rumah Korban untuk membicarakan secara kekeluargaan untuk mengembalikan uang kerugian korban
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: bukti mutasi rekening periode tanggal 1 Juni 2023 – 30 Juni 2023, Mutasi harian Bank BCA periode 1 Juli 2023- 10 Juli 2023, Daun sirih yang di beli SEMUEL atas perintah SUHERMAN, 2 (Dua) Dus Karton Berwarna Cokelat, 1 (Satu) Kain berwarna Cokelat, 1 (Satu) Kain Berwarna Hitam, 1 (Satu) Kain Berwarna Biru Muda, 1 (Satu) Kain Berwarna Pink, 1 (Satu) Kain Berwarna Kuning, 1 (Satu) Kain Berwarna Hijaudan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 16 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari 09 Juni 2023, sekitar Jam. 17.00 Wib, di Klinik Bidan Aminah yang beralamat di Komplek Bea Cukai Blok D7 No.21 RT.010 RW.007 Kel. Sukapura Kec. Cilincing Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa mengaku dapat menolong dan membantu kesulitannya dengan cara menggandakan uang sebanyak 1000 kali lipat dengan syarat orang tersebut memberikan uang mahar dan selanjutnya akan mendapatkan uang gaib, kemudian setelah korban memberikan uang mahar sebagai syarat untuk mewujudkan keberhasilan, saat itu terdakwa memperlihatkan kepada korban 2 (dua) buah kardus yang di atasnya terdapat uang, namun dibawah uang tersebut terdapat kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang agar korban yakin dan percaya, selanjutnya terdakwa mengatakan agar penggandaan uang berhasil, maka harus menunggu selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan dengan melakukan berbagai macam ritual dan menunggu karuhun (nene moyang/leluhur), namun setelah terdakwa menerima uang mahar dari para korban, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari dan faktanya terdakwa tidak dapat melakukan penggandaan uang.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban sekitar 1,5 bulan yang lalu, dengan saudara ANDREAS terdakwa juga tidak kenal, terdakwa juga baru mengenalnya saat dirinya datang ketempat saudari AMINAH sekitar 1,5 bulan yang lalu, sedangkan dengan saudari AMINAH terdakwa sudah kenal, kenal baru sekira 2 bulan lamanya, namun terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan ketiganya dapat terdakwa jelaskan bahwa 2 bangunan tempat tinggal sekitar tahun 1996. Dan terhadap 2 tempat usaha kecil menengah (UKM) berdiri sejak tahun 1984.-
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya yaitu pada tanggal 09 Juni 2023 di Klinik Bidan AMINAH yang beralamat di Komplek Bea Cukai Blok D7, No.21, Rt.010, Rw.07, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara
- Bahwa terdakwa menerangkan cara yang terdakwa lakukan sewaktu melakukan penipuan terhadap korban yaitu berawal pada awal bulan Juni 2023, saat terdakwa sedang berada di Klinik Bidan AMINAH Klinik Bidan AMINAH yang beralamat di Komplek Bea Cukai Blok D7, No.21, Rt.010, Rw.07, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara bersama

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara BOWO, saudari AMINAH dan saudara ANDREAS, kemudian saudara ANDREAS mengatakan bahwa dirinya sedang banyak hutang, kemudian mengatakan bahwa terdakwa dapat menolong dan membantu kesulitannya dengan cara menggandakan uang sebanyak 1000 kali lipat dengan syarat dirinya memberikan uang mahar dan selanjutnya akan mendapatkan uang gaib, kemudian saudara ANDREAS setuju lalu memberikan uang mahar sebagai syarat untuk mewujudkan keberhasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa memperlihatkan kepada saudara ANDREAS barang berupa 2 (dua) buah kardus yang di atasnya terdapat uang, namun dibawah uang tersebut terdapat kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang agar saudara ANDREAS yakin dan percaya. Selanjutnya tidak lama setelah itu datang korban ke Klinik AMINAH yang sebelumnya dihubungi oleh saudara ANDREAS, kemudian korban juga mempunyai masalah yang sama, yaitu sedang banyak hutang kepada orang lain, lalu terdakwa juga memperlihatkan kepada korban 2 (dua) buah kardus yang di atasnya terdapat uang, namun dibawah uang tersebut terdapat kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang dan terdakwa juga mengatakan terhadap uang yang ada di dalam dus tidak boleh di sentuh karena belum waktunya (yang sebenarnya agar tidak ketahuan bahwa terdakwa sedang membohongi mereka), kemudian korban setuju dan memberikan uang mahar sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer kepada rekening saudari AMINAH, kemudian saudari AMINAH memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara cash, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa akan mengajukan mahar tersebut kepada karuhun (nene moyang/leluhur) apakah mahar tersebut disetujui atau tidak, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan dan tidak lama kemudian keluar dengan menghampiri korban bahwa mahar tersebut tidak disetujui oleh karuhun (nene moyang/leluhur) dan harus ditambah lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar korban bisa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah), selanjutnya korban kembali melakukan transfer uang ke rekening saudari AMINAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya saudari AMINAH memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash kepada

Hal 18 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa beberapa hari kedepan uang goib sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) akan menjadi miliknya, setelah itu korban langsung pergi meninggalkan Klini AMINAH untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa bersama dengan saudara BOWO, saudara ANDREAS dan saudari AMINAH pergi kedaerah Karawang untuk melakukan ritual di hotel SAM Cikampek, selanjutnya datang korban menyusul kami ke hotel SAM, lalu terdakwa meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan bahwa mahar yang sebelumnya kurang dan tidak disetujui oleh karuhun (nene moyang/leluhur), kemudian korban memberikan uang tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar hotel untuk berpura pura melakukan ritual, hingga akhirnya hampir selama 1 (satu) bulan lamanya terdakwa bersama sama dengan saudara BOWO, saudara ANDERAS, saudari AMINAH dan korban selalu pergi berpindah pindah tempat mulai dari Klinik AMINAH kemudian pindah ke Hotel SAM Cikampek, kembali lagi ke Klinik AMINAH, pergi kembali ke hotel PANGESTU Karawang hingga akhirnya kami menginap di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading, dan ditempat tersebutlah datang anak dari korban yang mengamankan terdakwa hingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa terdakwa menerangkan sebenarnya terdakwa tidak bisa menggandakan uang seperti yang terdakwa janjikan kepada korban, terdakwa melakukannya yaitu agar korban bersedia memberikan terdakwa uang
- Bahwa terdakwa menerangkan alat bantu yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap korban yaitu 2 (dua) buah kardus air mineral, potongan kain warna biru, potongan kain warna cokelat, potongan kain warna hitam, dan potongan kain warna putih, serta uang pecahan lima puluh ribu rupiah, yang mana 2 (dua) buah kardus yang diatasnya terdapat uang, namun dibawah uang tersebut terdapat potongan kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang.
- Bahwa terdakwa menerangkan untuk jumlah uang yang telah diserahkan oleh korban untuk digandakan untuk total keseluruhan berkisar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari korban, saat ini telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar Hotel, untuk main slot (judi online) dan untuk makan sehari hari selama 1 (satu) bulan saat kami berpindah pindah tempat di Jakarta – Karawang
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja, yang mana terhadap uang tersebut terdakwa pergunakan untuk main slot (judi online) dan juga untuk biaya keperluan hidup sehari hari
- Bahwa selain terhadap korban, terdakwa juga pernah melakukan hal serupa kepada orang lain, yaitu kepada saudara ANDREAS yang seingat terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap saudari AMINAH seingat terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa berhasil diamankan pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di Apartemen Gading Nias, Kec. Kalapa Gading Jakarta Utara yang telah mengamankan terdakwa adalah anak dari korban yang tidak terdakwa ketahui namanya, kemudian pada saat diamankan pada diri terdakwa tidak kedapatan barang bukti, karena terhadap uang yang sebelumnya terdakwa terima dari korban telah habis untuk keperluan sehari hari, sedangkan terhadap 2 (dua) buah kardus dan potongan kain saat ini masih berada di Klinik saudari AMINAH
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang ada di 2 dus coklat adalah uang sdri SITI AMINAH senilai Rp.2.500.000,- dan uang sdr ANDREAS SAIN Rp.1.000.000,-.Yang selanjutnya terdakwa susun dengan cara menumpuk kain terlebih dahulu dan di atas tumpukan kain-kain tersebut terdakwa taruh uang hingga akhirnya terlihat 2 dus penuh
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ANDREAS SAIN datang ke kamar terdakwa , yang terdakwa tunjukkan adalah uang sdri SITI AMINAH senilai Rp.2.500.000,-
- Bahwa terdakwa mengatakan uang senilai Rp.2.500.000,- tersebut untuk pancingan ke Karuhun (Roh nenek moyang). Dan terdakwa menjanjikan untuk memberikan Ambulance baru
- Bahwa terdakwa dapat mengenal ANDREAS SAIN dari sdri HELLEN yang kapasitasnya adalah orang kepercayaan sdri SITI AMINAH. Namun karena ada selisih paham sehingga HELLEN keluar dari Klinik

Hal 20 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI AMINAH dan terhadap ambulance baru yang terdakwa janjiikan tersebut tidak terealisasi

- Bahwa terdakwa menerangkan ZAINI DAHLAN juga orang yang terdakwa rugikan yang juga ikut ke Karawang keHotel Sam dan Hotel Pangestu pada saat itu. Dan untuk MARISSA TUNGGAL DJAYA adalah isteri terdakwa
- Bahwa sebelum terdakwa diamankan di Polres Jakarta Utara, terdakwa telah menjalani praktik Penggandaan Uang ini selama 2 Tahun. Sejak Tahun 2021- 2023 dan yang terdakwa rugikan adalah SITI AMINAH, ANDREAS SAIN, dan SEMUEL
- Bahwa terdakwa menerangkan korban di jemput oleh anaknya atas nama YOHANES ERASTUS MONTOLALU di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading. Yang selanjutnya terdakwa dibawa oleh Korban dan Anaknya ke rumah Korban untuk membicarakan secara kekeluargaan untuk mengembalikan uang kerugian korban

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), atau kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana fakta-fakta yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan SUHERMAN alias ROMO bin SAID SADELI (alm) sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas oleh Penuntut Umum, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan Hukum diatas yang dikaitkan atas keterangan para saksi dan Terdakwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari 09 Juni 2023, sekitar Jam. 17.00 Wib, di Klinik Bidan Aminah yang beralamat di Komplek Bea Cukai Blok D7 No.21 RT.010 RW.007 Kel. Sukapura Kec.Cilincing Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku dapat menolong dan membantu kesulitannya dengan cara menggandakan uang sebanyak 1000 kali lipat dengan syarat orang tersebut memberikan uang mahar dan selanjutnya akan mendapatkan uang gaib, kemudian setelah korban memberikan uang mahar sebagai syarat untuk mewujudkan keberhasilan, saat itu terdakwa memperlihatkan kepada korban 2 (dua) buah kardus yang diatasnya terdapat uang, namun dibawah uang tersebut terdapat kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang agar korban yakin dan percaya, selanjutnya terdakwa

Hal 22 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan agar penggandaan uang berhasil, maka harus menunggu selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan dengan melakukan berbagai macam ritual dan menunggu karuhun (nene moyang/leluhur), namun setelah terdakwa menerima uang mahar dari para korban, uang tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari dan faktanya terdakwa tidak dapat melakukan penggandaan uang.

Menimbang, bahwa terdakwa kenal dengan korban sekitar 1,5 bulan yang lalu, dengan saudara ANDREAS terdakwa juga tidak kenal, terdakwa juga baru mengenalnya saat dirinya datang ketempat saudari AMINAH sekitar 1,5 bulan yang lalu, sedangkan dengan saudari AMINAH terdakwa sudah kenal, kenal baru sekira 2 bulan lamanya, namun terdakwa tidak ada hubungan apapun dengan ketiganyadapat terdakwa jelaskan bahwa 2 bangunan tempat tinggal sekitar tahun 1996. Dan terhadap 2 tempat usaha kecil menengah (UKM) berdiri sejak tahun 1984.-

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya yaitu pada tanggal 09 Juni 2023 di Klinik Bidan AMINAH yang beralamat di Komplek Bea Cukai Blok D7, No.21, Rt.010, Rw.07, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan cara yang terdakwa lakukan sewaktu melakukan penipuan terhadap korban yaitu berawal pada awal bulan Juni 2023, saat terdakwa sedang berada di Klinik Bidan AMINAH Klinik Bidan AMINAH yang beralamat di Komplek Bea Cukai Blok D7, No.21, Rt.010, Rw.07, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing, Jakarta Utara bersama dengan saudara BOWO, saudari AMINAH dan saudara ANDREAS, kemudian saudara ANDREAS mengatakan bahwa dirinya sedang banyak hutang, kemudian mengatakan bahwa terdakwa dapat menolong dan membantu kesulitannya dengan cara menggandakan uang sebanyak 1000 kali lipat dengan syarat dirinya memberikan uang mahar dan selanjutnya akan mendapatkan uang gaib, kemudian saudara ANDREAS setuju lalu memberikan uang mahar sebagai syarat untuk mewujudkan keberhasilan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa memperlihatkan kepada saudara ANDREAS barang berupa 2 (dua) buah kardus yang di atasnya terdapat uang, namun dibawah uang tersebut terdapat kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang agar saudara ANDREAS yakin dan percaya. Selanjutnya tidak lama setelah itu datang korban ke Klinik AMINAH yang sebelumnya dihubungi oleh saudara ANDREAS, kemudian korban juga mempunyai masalah yang sama, yaitu sedsang banyak hutang kepada orang lain, lalu terdakwa juga memperlihatkan kepada korban 2 (dua) buah kardus yang di atasnya terdapat

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, namun dibawah uang tersebut terdapat kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang dan terdakwa juga mengatakan terhadap uang yang ada di dalam dus tidak boleh di sentuh karena belum waktunya (yang sebenarnya agar tidak ketahuan bahwa terdakwa sedang membohongi mereka), kemudian korban setuju dan memberikan uang mahar sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer kepada rekening saudari AMINAH, kemudian saudari AMINAH memberikan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa secara cash, setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa akan mengajukan mahar tersebut kepada karuhun (nene moyang/leluhur) apakah mahar tersebut disetujui atau tidak, setelah itu terdakwa masuk kedalam ruangan dan tidak lama kemudian keluar dengan menghampiri korban bahwa mahar tersebut tidak disetujui oleh karuhun (nene moyang/leluhur) dan harus ditambah lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) agar korban bisa mendapatkan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah), selanjutnya korban kembali melakukan transfer uang kerekening saudari AMINAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan selanjutnya saudari AMINAH memberiang uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash kepada terdakwa , setelah itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa beberapa hari kedepan uang goib sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) akan menjadi miliknya, setelah itu korban langsung pergi meninggalkan Klini AMINAH untuk pulang kerumahnya. Selanjutnya berselang 3 (tiga) hari kemudian, terdakwa bersama dengan saudara BOWO, saudara ANDREAS dan saudari AMINAH pergi kedaerah Karawang untuk melakukan ritual di hotel SAM Cikampek, selanjutnya datang korban menyusul kami ke hotel SAM, lalu terdakwa meminta uang kembali kepada korban sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan alasan bahwa mahar yang sebelumnya kurang dan tidak disetujui oleh karuhun (nene moyang/leluhur), kemudian korban memberikan uang tersebut setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar hotel untuk berpura pura melakukan ritual, hingga akhirnya hampir selama 1 (satu) bulan lamanya terdakwa bersama sama dengan saudara BOWO, saudara ANDERAS, saudari AMINAH dan korban selalu pergi berpindah pindah tempat mulai dari Klinik AMINAH kemudian pindah ke Hotel SAM Cikampek, kembali lagi ke Klinik AMINAH, pergi kembali ke hotel PANGESTU Karawang hingga akhirnya kami menginap di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading, dan ditempat tersebutlah datang anak dari korban yang

Hal 24 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa hingga akhirnya terdakwa dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan sebenarnya terdakwa tidak bisa menggandakan uang seperti yang terdakwa janjikan kepada korban, terdakwa melakukannya yaitu agar korban bersedia memberikan terdakwa uang

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan alat bantu yang terdakwa pergunakan untuk melakukan penipuan dan/atau penggelapan terhadap korban yaitu 2 (dua) buah kardus air mineral, potongan kain warna biru, potongan kain warna cokelat, potongan kain warna hitam, dan potongan kain warna putih, serta uang pecahan lima puluh ribu rupiah, yang mana 2 (dua) buah kardus yang di atasnya terdapat uang, namun dibawah uang tersebut terdapat potongan kain yang seolah olah terlihat seperti tumpukan uang.

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan untuk jumlah uang yang telah diserahkan oleh korban untuk digandakan untuk total keseluruhan berkisar sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari korban, saat ini telah habis terdakwa pergunakan untuk membayar Hotel, untuk main slot (judi online) dan untuk makan sehari hari selama 1 (satu) bulan saat kami berpindah pindah tempat di Jakarta – Karawang

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan tersebut yaitu untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja, yang mana terhadap uang tersebut terdakwa pergunakan untuk main slot (judi online) dan juga untuk biaya keperluan hidup sehari hari

Menimbang, bahwa selain terhadap korban, terdakwa juga pernah melakukan hal serupa kepada orang lain, yaitu kepada saudara ANDREAS yang seingat terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian terhadap saudari AMINAH seingat terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa berhasil diamankan pada hari Minggu, tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib, di Apartemen Gading Nias, Kec. Kalapa Gading Jakarta Utara yang telah mengamankan terdakwa adalah anak dari korban yang tidak terdakwa ketahui namanya, kemudian pada saat diamankan pada diri terdakwa tidak kedapatan barang bukti, karena terhadap uang yang sebelumnya terdakwa terima dari korban telah habis untuk keperluan sehari hari, sedangkan terhadap 2 (dua) buah kardus dan potongan kain saat ini masih berada di Klinik saudari AMINAH

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan uang yang ada di 2 dus coklat adalah uang sdri SITI AMINAH senilai Rp.2.500.000,- dan uang sdr ANDREAS SAIN Rp.1.000.000,-. Yang selanjutnya terdakwa susun dengan cara menumpuk kain terlebih dahulu dan di atas tumpukan kain-kain tersebut terdakwa taruh uang hingga akhirnya terlihat 2 dus penuh

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan saat ANDREAS SAIN datang ke kamar terdakwa, yang terdakwa tunjukkan adalah uang sdri SITI AMINAH senilai Rp.2.500.000,-

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan uang senilai Rp.2.500.000,- tersebut untuk pancingan ke Karuhun (Roh nenek moyang). Dan terdakwa menjanjikan untuk memberikan Ambulance baru

Menimbang, bahwa terdakwa dapat mengenal ANDREAS SAIN dari sdri HELLEN yang kapasitasnya adalah orang kepercayaan sdri SITI AMINAH. Namun karena ada selisih paham sehingga HELLEN keluar dari Klinik SITI AMINAH dan terhadap ambulance baru yang terdakwa janjikan tersebut tidak terealisasi

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan ZAINI DAHLAN juga orang yang terdakwa rugikan yang juga ikut ke Karawang ke Hotel Sam dan Hotel Pangestu pada saat itu. Dan untuk MARISSA TUNGGA DJAYA adalah isteri terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa diamankan di Polres Jakarta Utara, terdakwa telah menjalani praktik Penggandaan Uang ini selama 2 Tahun. Sejak Tahun 2021- 2023 dan yang terdakwa rugikan adalah SITI AMINAH, ANDREAS SAIN, dan SEMUEL

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan korban di jemput oleh anaknya atas nama YOHANES ERASTUS MONTOLALU di Apartemen Gading Nias Kelapa Gading. Yang selanjutnya terdakwa dibawa oleh Korban dan Anaknya ke rumah Korban untuk membicarakan secara kekeluargaan untuk mengembalikan uang kerugian korban

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau jabatan palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal

Hal 26 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 KUHPidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: bukti mutasi rekening periode tanggal 1 Juni 2023 – 30 Juni 2023, Mutasi harian Bank BCA periode 1 Juli 2023- 10 Juli 2023, Daun sirih yang di beli SEMUEL atas perintah SUHERMAN, 2 (Dua) Dus Karton Berwarna Cokelat, 1 (Satu) Kain berwarna Cokelat, 1 (Satu) Kain Berwarna Hitam, 1 (Satu) Kain Berwarna Biru Muda, 1 (Satu) Kain Berwarna Pink, 1 (Satu) Kain Berwarna Kuning, 1 (Satu) Kain Berwarna Hijau Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain terutama SEMUEL PAULUS MONTOLALU;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN alias ROMO bin SAID SADELI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Bukti mutasi rekening periode tanggal 1 Juni 2023 – 30 Juni 2023.
 - Mutasi harian Bank BCA periode 1 Juli 2023- 10 Juli 2023
 - Daun sirih yang di beli SEMUEL atas perintah SUHERMAN
 - 2 (Dua) Dus Karton Berwarna Cokelat
 - 1 (Satu) Kain berwarna Cokelat
 - 1 (Satu) Kain Berwarna Hitam
 - 1 (Satu) Kain Berwarna Biru Muda
 - 1 (Satu) Kain Berwarna Pink
 - 1 (Satu) Kain Berwarna Kuning
 - 1 (Satu) Kain Berwarna HijauSeluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023**, oleh kami, Harto Pancono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H., dan Gede Sunarjana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Hal 28 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Andrian Al Mas'Udi, S.H.,

Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H., M.H.,

Gede Sunarjana, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 910/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)